

**EVOLUSI INSTITUSIONALISASI ARBITRASE SYARIAH:
ANALISIS LEGAL-HISTORIS TRANSFORMASI BAMUI MENJADI BASYARNAS
DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL**

Yahya Rabbi Radhiyya¹, Rayssa Salsabilia Putri², Tina Nurwulan³, Moch. Hoerul Gunawan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

¹radhiyyayahyarabbi@gmail.com, ²rayssaputri47@gmail.com, ³tinanurwulan709@gmail.com

⁴hoerulgunawan.hg@uinsgd.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji latar belakang legal-historis pembentukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) serta menganalisis faktor dan implikasi transformasinya menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Kehadiran perbankan syariah pertama pada tahun 1991 memicu kekosongan kompetensi peradilan dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah, yang kemudian direspons oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui pembentukan BAMUI pada tahun 1993 sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang independen. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan sejarah hukum (*legal-historical approach*) dan pendekatan institusional yang bertumpu pada studi kepustakaan komprehensif. Hasil analisis membuktikan bahwa transformasi BAMUI menjadi Basyarnas pada tahun 2002 didorong oleh eskalasi industri keuangan syariah di luar sektor perbankan dan urgensi harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Transformasi ini menguatkan kedudukan yuridis Basyarnas sebagai institusi arbitrase otonom yang putusannya dipersamakan dengan pengadilan tingkat akhir, yakni bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Efektivitas penegakan hukum Basyarnas dijamin oleh kekuatan eksekutorial penuh yang pendaftaran dan pelaksanaannya terintegrasi langsung dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam arsitektur sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Arbitrase Syariah, BAMUI, Basyarnas, Sejarah Hukum, Penyelesaian Sengketa.

Article History

Received: June 2026

Reviewed: June 2026

Published: June 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

This article examines the legal-historical background of the establishment of the Indonesian Muamalat Arbitration Board (BAMUI) and analyzes the factors and implications of its transformation into the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas). The emergence of the first Islamic bank in 1991 created a jurisdictional vacuum in sharia business dispute resolution, which was responded to by the Indonesian Ulama Council (MUI) through the formation of BAMUI in 1993 as an independent alternative dispute resolution institution. This study utilizes a normative-juridical legal research method with legal-historical and institutional approaches based on comprehensive library research. The analysis shows that the transformation of BAMUI into Basyarnas in 2002 was driven by the escalation of the sharia financial industry beyond the banking sector and the urgency of harmonization with Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. This transformation strengthened Basyarnas's juridical position as an autonomous arbitration institution whose decisions are equated with final-level courts, being final and binding. The effectiveness of Basyarnas's law enforcement is guaranteed by full executorial power, the registration and implementation of which are directly integrated with the authority of the Religious Courts within the architecture of the national legal system.

Keywords: BAMUI, Basyarnas, Dispute Resolution, Legal History, Sharia Arbitration.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia mengalami momentum bersejarah pada awal dekade 1990-an. Momentum ini ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai institusi perbankan syariah pertama. Kehadiran perbankan berprinsip syariah ini menciptakan ekosistem bisnis baru yang berlandaskan pada skema akad muamalah, seperti bagi hasil dan jual beli, yang jauh berbeda dengan sistem konvensional. Pertumbuhan ekosistem bisnis baru ini secara logis menuntut adanya kepastian hukum, terutama tersedianya instrumen penyelesaian sengketa komersial yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Pada fase awal pertumbuhan ekonomi syariah tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa bisnis menghadapi kendala institusional yang mendasar. Sistem peradilan umum di Indonesia, yang secara historis berakar pada hukum perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*), belum memiliki kerangka hukum materiil dan kompetensi yang memadai untuk membedah sengketa berdasarkan akad-akad syariah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Pengadilan Negeri pada masa itu memunculkan kekhawatiran akan terjadinya bias penafsiran hukum yang mencederai prinsip syariat itu sendiri.

Menyikapi kekosongan dan urgensi tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons dengan mendirikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) pada tahun 1993. Pembentukan BAMUI menjadi tonggak awal pelembagaan tahkim (arbitrase) syariah di Indonesia pada era modern, sekaligus menyediakan jalur penyelesaian sengketa non-litigasi yang damai, rahasia, dan sesuai *maqashid syariah* bagi para pelaku bisnis. Namun, seiring dengan pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan dinamika hukum pasca-reformasi—khususnya

dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa—kelembagaan BAMUI membutuhkan penguatan legalitas dan jangkauan. Hal ini pada akhirnya mendorong transformasi institusional dari BAMUI menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) pada tahun 2002. Evolusi kelembagaan ini menjadi objek kajian yang krusial, karena transformasi tersebut bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan langkah strategis pengintegrasian arbitrase syariah secara kokoh ke dalam arsitektur sistem hukum nasional.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, permasalahan utama berakar pada kesenjangan antara pesatnya pertumbuhan institusi keuangan syariah dengan kesiapan infrastruktur hukum dan kelembagaan negara pada dekade 1990-an hingga awal 2000-an. Kesenjangan ini memicu terjadinya kekosongan kompetensi peradilan, di mana lembaga peradilan negara—baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama pada masa itu—belum memiliki kapasitas dan kewenangan mutlak yang memadai untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang murni didasarkan pada akad-akad bisnis syariah. Di sisi lain, keberadaan BAMUI pada tahun 1993 sebagai lembaga arbitrase rintisan juga menghadapi tantangan legalitas eksekutorial. Putusan yang dihasilkan BAMUI pada masa awalnya masih membutuhkan jaminan kekuatan hukum yang mengikat serta kepastian eksekusi di bawah rezim hukum positif saat itu. Kondisi-kondisi tersebut pada akhirnya memunculkan urgensi adaptasi kelembagaan guna menstrukturisasi dan mereposisi mekanisme penyelesaian sengketa syariah. Transformasi kelembagaan dari BAMUI menjadi Basyarnas pada tahun 2002 menjadi sebuah langkah krusial untuk merespons dinamika hukum nasional, khususnya dalam upaya menyelaraskan kedudukan lembaga pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam naskah akademik ini difokuskan pada dua rumusan utama. Pertama, bagaimana latar belakang legal-historis pembentukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sebagai respons kelembagaan terhadap dinamika awal entitas perbankan syariah di Indonesia. Kedua, faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya transformasi institusional BAMUI menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), serta bagaimana implikasi dari transformasi tersebut terhadap penguatan kedudukan kelembagaan dan kekuatan eksekutorial putusannya di dalam kerangka sistem hukum nasional.

Tinjauan pustaka mengonfirmasi posisi kebaruan (*novelty*) dari kajian ini dibandingkan dengan literatur-literatur terdahulu. Berbagai studi sebelumnya umumnya hanya berfokus pada mekanisme operasional Basyarnas secara kontemporer atau memberikan tinjauan normatif terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tanpa melacak akar kesejarahannya secara mendalam. Penelitian-penelitian terdahulu kerap menganalisis kekuatan eksekutorial putusan Basyarnas pada era pasca-reformasi, namun sering mengabaikan konteks historis pada saat lembaga ini masih bernama BAMUI di awal dekade 1990-an. Kajian ini mengisi kekosongan literatur tersebut dengan menitikberatkan pada analisis legal-historis mengenai proses transformasi BAMUI menjadi Basyarnas. Melalui pendekatan institusional dan sejarah hukum, tulisan ini tidak sekadar membedah status hukum Basyarnas saat ini, melainkan menelusuri secara komprehensif benang merah evolusi kelembagaannya yang lahir sebagai respons langsung terhadap pendirian entitas perbankan syariah pertama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif, yang sering diklasifikasikan sebagai penelitian hukum kepustakaan, menitikberatkan pada pengkajian asas-asas hukum, kaidah hukum positif, serta penelusuran sejarah pembentukan suatu lembaga hukum. Pemilihan jenis penelitian yuridis-normatif sangat relevan karena fokus utama analisis bertumpu pada pembedahan landasan konseptual, penelusuran literatur sejarah, dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait transformasi kelembagaan BAMUI menjadi Basyarnas, tanpa memerlukan pengumpulan data empiris dari lapangan.

Pendekatan penelitian yang diaplikasikan dalam naskah akademik ini memadukan pendekatan sejarah hukum (*legal-historical approach*) dan pendekatan institusional. Pendekatan sejarah hukum dioperasikan untuk melacak kronologi, dinamika sosio-legal, serta momentum berdirinya BAMUI yang merespons langsung kehadiran entitas perbankan syariah pertama di Indonesia pada awal 1990-an. Sementara itu, pendekatan institusional digunakan untuk membedah reposisi kedudukan, adaptasi struktur, dan kapasitas kelembagaan saat BAMUI bertransformasi menjadi Basyarnas pada tahun 2002. Integrasi kedua pendekatan ini memastikan bahwa analisis tidak sekadar bersandar pada pembacaan teks peraturan perundang-undangan secara kaku, melainkan menguraikan secara utuh evolusi tata kelola penyelesaian sengketa komersial yang krusial dalam menopang kepastian hukum pada praktik manajemen keuangan syariah.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan naskah ini diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup regulasi yang mengikat secara otoritatif, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta dokumen legalitas institusional berupa Anggaran Dasar Basyarnas dan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia terkait pembentukan BAMUI. Selanjutnya, bahan hukum sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur akademik yang sangat relevan dengan keilmuan manajemen keuangan syariah, mencakup artikel jurnal hukum bereputasi, buku teks sejarah perbankan Islam di Indonesia, dan laporan penelitian terdahulu yang membedah proses transisi lembaga tersebut. Adapun bahan hukum tersier yang dilibatkan meliputi kamus hukum, kamus istilah ekonomi syariah, dan ensiklopedia yang berfungsi untuk memberikan afirmasi serta penjelasan leksikal terhadap istilah-istilah teknis dalam tata hukum syariah dan perundang-undangan nasional.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diaplikasikan dalam penulisan naskah ini bertumpu sepenuhnya pada studi kepustakaan (*library research*). Proses pengumpulan dilakukan melalui penelusuran dokumen secara komprehensif, baik melalui repositori fisik maupun pangkalan data akademik digital. Seluruh dokumen kesejarahan, literatur hukum, dan arsip regulasi diinventarisasi, dibaca, dan dikategorisasikan berdasarkan tingkat relevansinya dengan momentum pembentukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) hingga fase transformasinya menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Sistematisasi literatur ini merupakan langkah krusial untuk memastikan ketersediaan bahan hukum yang valid dan terukur sebelum tahapan pembedahan serta interpretasi dilakukan.

Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang telah diinventarisasi akan dievaluasi dan diinterpretasikan secara sistematis guna mengurai kompleksitas rumusan masalah. Proses analisis dioperasikan dengan menyajikan konstruksi historis berdirinya BAMUI secara kronologis, kemudian membedahnya secara logis dan koheren menggunakan kerangka regulasi hukum positif serta teori kelembagaan. Melalui tahapan interpretasi tersebut, dilakukan sintesis akhir guna merumuskan konklusi yang

komprehensif mengenai implikasi hukum dari transformasi Basyarnas terhadap stabilitas sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di tingkat nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Berdirinya BAMUI (1993): Respons Hukum terhadap Kelahiran Bank Syariah Pertama

Lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 menjadi tonggak sejarah krusial dalam arsitektur sistem keuangan nasional, yang sekaligus bertindak sebagai katalisator utama terhadap kebutuhan infrastruktur penyelesaian sengketa komersial bernuansa Islam. Keberadaan institusi perbankan syariah pertama ini beroperasi di tengah transisi regulasi, yang kemudian diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Meskipun undang-undang tersebut belum secara spesifik mengatur perbankan syariah secara independen, pengakuan terhadap sistem operasional perbankan berdasarkan "prinsip bagi hasil" telah membuka ruang legal bagi beroperasinya BMI. Eksistensi bank ini menciptakan ekosistem bisnis baru yang secara mutlak bertumpu pada operasionalisasi hukum perikatan Islam (akad muamalah). Dinamika transaksi baru ini secara alamiah menuntut ketersediaan perangkat hukum yang sepadan, terutama hadirnya forum penyelesaian sengketa yang memiliki kompetensi teknis serta pemahaman komprehensif dalam mengaplikasikan hukum syariat.

Kebutuhan akan forum penyelesaian sengketa yang spesifik ini secara langsung didorong oleh adanya kekosongan hukum (*vacuum of law*) dalam tata peradilan nasional pada masa rintisan tersebut. Pengadilan negeri, sebagai lembaga peradilan umum, memutus perkara perdata dengan bersandar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) peninggalan kolonial yang belum mengakomodasi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Keterbatasan kapasitas peradilan umum dalam membedah sengketa ekonomi syariah, seperti sengketa terkait akad *mudharabah*, *musyarakah*, atau *murabahah*, memunculkan kekhawatiran akan terjadinya bias penafsiran perundang-undangan. Kondisi kekosongan rezim hukum perdata Islam ini melahirkan urgensi yang mendesak terkait perumusan mekanisme penyelesaian sengketa khusus guna mencegah ketidakpastian hukum, sekaligus melindungi keabsahan transaksi bagi para pelaku industri keuangan syariah.

Merespons konstelasi dan urgensi infrastruktur hukum tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) serta para praktisi ekonomi Islam mengambil langkah proaktif dengan menginisiasi pembentukan lembaga arbitrase khusus. Upaya institusional ini terealisasi secara resmi pada tanggal 21 Oktober 1993 melalui Surat Keputusan MUI Nomor: Kep-09/MUI/X/1993 tentang Pembentukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Pendirian lembaga ini bukan sekedar langkah pragmatis untuk mengisi kekosongan kompetensi peradilan negara pada masa itu, melainkan wujud manifestasi nyata dari kebutuhan akan institusi alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) yang independen.

Kelembagaan BAMUI didesain secara spesifik untuk menyediakan proses penyelesaian sengketa komersial yang damai, menjamin kerahasiaan para pihak, serta secara ketat memedomani prinsip-prinsip syariat Islam dalam memutus setiap perkara perdata yang timbul dari aktivitas perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Proses adjudikasi di dalam BAMUI dipimpin oleh para arbiter yang tidak hanya dituntut memiliki kapabilitas dalam ilmu hukum positif, tetapi juga wajib menguasai keilmuan fiqih muamalah. Pendekatan komprehensif ini memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan *maqashid syariah* (tujuan utama syariat) maupun tatanan ketertiban umum di Indonesia.

Pada fase perintisan tersebut, BAMUI memegang kedudukan krusial sebagai pelopor tunggal dalam ranah penyelesaian sengketa non-litigasi khusus untuk perkara bisnis syariah di Indonesia. Posisi strategis ini menghadirkan jalur penyelesaian sengketa alternatif yang sangat relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat maupun entitas korporasi guna meresolusi konflik komersial tanpa harus mengorbankan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah agama. Kehadiran

awal institusi BAMUI turut meletakkan fondasi yuridis yang solid bagi ekosistem ekonomi Islam nasional, sekaligus membuktikan bahwa instrumen hukum perikatan Islam mampu diadaptasi dan dilembagakan secara fungsional untuk merespons kompleksitas transaksi pada tatanan sistem perekonomian modern.

B. Transformasi Menuju Basyarnas (2002): Penguatan Struktur dan Reposisi Kelembagaan

Seiring dengan berjalannya waktu, konstelasi ekonomi Islam di Indonesia mengalami eskalasi dan diversifikasi yang sangat pesat. Memasuki akhir dekade 1990-an hingga awal 2000-an, entitas bisnis syariah tidak lagi terbatas pada sektor perbankan tunggal yang direpresentasikan oleh Bank Muamalat Indonesia. Industri ini telah berekspansi secara masif ke berbagai instrumen keuangan non-bank, seperti asuransi syariah (*takaful*), pegadaian syariah (*rahn*), reksa dana syariah, obligasi syariah (*sukuk*), hingga menjamurnya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Perkembangan ekosistem ekonomi syariah yang semakin majemuk ini menuntut adanya payung hukum dan lembaga penyelesaian sengketa dengan jangkauan yurisdiksi yang lebih komprehensif. Penggunaan nomenklatur "Muamalat" pada BAMUI secara psikologis dan praktis sering kali terasosiasi secara eksklusif dengan Bank Muamalat Indonesia. Asosiasi ini menciptakan persepsi bahwa lembaga arbitrase tersebut bersifat terbatas, sehingga dirasa kurang representatif untuk mewadahi penyelesaian sengketa dari entitas bisnis syariah lain yang mulai bermunculan.

Merespons dinamika industri dan tuntutan perluasan jangkauan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan evaluasi strategis guna merestrukturisasi dan mereposisi kelembagaan BAMUI. Puncak dari upaya reformasi institusional ini diformulasikan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI tahun 2002, yang menghasilkan keputusan krusial untuk mengubah nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Rekomendasi Rakernas tersebut kemudian dilegitimasi secara definitif melalui penerbitan Surat Keputusan MUI Nomor: Kep-09/MUI/XII/2003 pada tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. Transformasi ini bukan sekadar simplifikasi atau pergantian nomenklatur belaka, melainkan sebuah manifestasi dari restrukturisasi fundamental guna mengakomodasi kebutuhan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di tingkat nasional secara lebih inklusif.

Perubahan menjadi Basyarnas membawa implikasi substansial terhadap penguatan struktur dan independensi kelembagaan. Secara organisatoris, Basyarnas diposisikan sebagai badan otonom yang bernaung di bawah MUI, menjadikannya satu-satunya institusi arbitrase syariah yang memiliki otorisasi penuh di Indonesia. Reposisi kelembagaan ini juga diwujudkan melalui kebijakan desentralisasi layanan, yakni dengan membuka peluang pembentukan perwakilan-perwakilan Basyarnas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Langkah perluasan jaringan struktural ini merupakan strategi krusial untuk memfasilitasi aksesibilitas bagi para pelaku usaha ekonomi syariah di berbagai daerah, sehingga proses resolusi sengketa non-litigasi dapat diakses secara lebih efektif, efisien, dan ekonomis.

Di samping penguatan struktur internal, transformasi Basyarnas juga menjadi momentum penyesuaian institusi terhadap kerangka regulasi hukum positif yang baru disahkan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Harmonisasi aturan internal Basyarnas dengan undang-undang tersebut memperkuat legitimasi prosedur beracara yang diterapkan. Penyelarasan ini memastikan bahwa seluruh tahapan adjudikasi—mulai dari pendaftaran perkara, pemeriksaan alat bukti, hingga penjatuhan putusan—memenuhi standar kepastian hukum formil peradilan arbitrase nasional. Melalui serangkaian penguatan struktur dan reposisi ini, Basyarnas berhasil mentransformasikan dirinya menjadi institusi penegak hukum yang berintegritas ganda: teguh dalam memedomani prinsip-prinsip syariat Islam, sekaligus sepenuhnya kompatibel dan terintegrasi dengan arsitektur tata hukum perdata nasional.

C. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Basyarnas dalam Sistem Hukum Nasional

Kedudukan yuridis Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam arsitektur sistem hukum positif di Indonesia bersandar kuat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebagai lembaga arbitrase institusional (*institutional arbitration*), Basyarnas memiliki kewenangan absolut untuk mengadili sengketa perdata khusus di bidang perdagangan, perbankan, dan keuangan syariah. Kewenangan ini lahir dari representasi asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), di mana para pihak secara sukarela dan tertulis menyepakati klausula arbitrase (*pactum de compromittendo*) di dalam akad sebelum terjadinya sengketa, atau melalui perjanjian arbitrase tersendiri (akta kompromis) setelah sengketa timbul. Keberadaan kesepakatan tertulis ini secara hukum menggugurkan kewenangan lembaga peradilan negara untuk mengadili perkara yang bersangkutan, sehingga Basyarnas tampil sebagai forum adjudikasi tunggal yang sah dan berwenang.

Pengakuan terhadap yurisdiksi Basyarnas semakin dipertegas dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang arah penegakannya kemudian dimaknai lebih presisi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Putusan konstitusional tersebut mereduksi dualisme yurisdiksi dengan menegaskan bahwa kompetensi absolut penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi berada di lingkungan Pengadilan Agama. Kendati demikian, kerangka hukum ini secara tegas tetap menghormati dan menjamin keabsahan pilihan forum (*choice of forum*) penyelesaian sengketa non-litigasi melalui jalur arbitrase, sepanjang hal tersebut telah disepakati sejak awal oleh para pihak. Harmonisasi ini menempatkan Basyarnas sebagai instrumen vital yang otonom dalam penegakan hukum ekonomi Islam, sekaligus terintegrasi secara proporsional dengan kompetensi Peradilan Agama.

Terkait dengan kekuatan hukum putusannya, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 secara eksplisit mengamanatkan bahwa putusan arbitrase bersifat final serta mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*). Status hukum putusan Basyarnas dipersamakan dengan putusan pengadilan tingkat akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Konsekuensi logis dan yuridis dari sifat final ini adalah tertutupnya segala ruang bagi pihak yang berperkara untuk mengajukan upaya hukum lanjutan, baik berupa banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Sifat mengikat tersebut mengharuskan para pihak untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh isi putusan secara sukarela serta dengan itikad baik maksimal dalam tenggat waktu tiga puluh hari sejak putusan diucapkan.

Sebagai penjamin efektivitas penegakan hukum, Basyarnas dilengkapi dengan kekuatan eksekutorial yang terhubung langsung dengan instrumen kekuasaan negara apabila pihak yang kalah menolak melaksanakan isi putusan secara sukarela (wanprestasi terhadap putusan). Untuk mengaktivasi daya paksa tersebut, lembar asli atau salinan autentik putusan Basyarnas beserta lembar asli perjanjian arbitrase harus didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili hukum termohon eksekusi. Pasca-pendaftaran, Ketua Pengadilan Agama berwenang menerbitkan penetapan perintah pelaksanaan atau fiat eksekusi. Kehadiran mekanisme pendaftaran dan eksekusi silang ini membuktikan secara konklusif bahwa Basyarnas bukan sebatas forum musyawarah moral keagamaan tanpa daya ikat, melainkan sebuah institusi peradilan arbitrase perdata yang putusannya dikawal dan dieksekusi langsung oleh aparaturnya sistem hukum nasional.

KESIMPULAN

Kajian historis dan yuridis terhadap tata penyelesaian sengketa ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan bahwa pembentukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) pada tahun 1993 merupakan langkah strategis guna mengisi kekosongan instrumen hukum perdata pasca beroperasinya bank syariah pertama. Seiring dengan eskalasi dan diversifikasi industri keuangan syariah yang melampaui entitas perbankan tunggal, BAMUI bertransformasi menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) pada tahun 2002-2003. Transformasi ini menjadi wujud restrukturisasi fundamental yang memperkuat jangkauan yurisdiksi, meneguhkan kemandirian otonom di bawah payung Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta mendesentralisasikan struktur kelembagaan agar mampu mengakomodasi kebutuhan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di tingkat nasional secara lebih inklusif.

Dalam arsitektur tata hukum perundang-undangan nasional, Basyarnas menduduki posisi yuridis yang kokoh sebagai lembaga arbitrase institusional yang bersandarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan terharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Putusan adjudikasi yang dikeluarkan oleh Basyarnas memiliki status hukum yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga secara mutlak menutup ruang bagi segala bentuk upaya hukum lanjutan. Efektivitas penegakan hukum ini dijamin oleh kekuatan eksekutorial yang mengikat, di mana pendaftaran dan pelaksanaan fiat eksekusi diotorisasi secara langsung melalui kewenangan Pengadilan Agama. Konstelasi ini mengukuhkan eksistensi Basyarnas sebagai institusi peradilan arbitrase perdata yang memegang integritas ganda: teguh dalam mengawal prinsip-prinsip maqashid syariah dan terintegrasi secara paripurna dengan sistem kekuasaan hukum positif negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2020). Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amalia, E., & Moeleong, M. A. (2021). Kedudukan Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Berlakunya UU Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 19(1), 45-68.
- Anshori, A. G. (2009). Perbankan Syariah di Indonesia (Cet. ke-2). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori, A. G. (2010). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori, A. G. (2018). Arbitrase Syariah sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Yogyakarta: FH UII Press.
- Arifin, Z. (2020). Kompetensi Pengadilan Agama dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah: Kajian Pasca PERMA No. 14 Tahun 2016. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Hukum dan Perundangan Islam*, 8(2), 112-135.
- Badruzaman, M. D. (1994). Peranan BAMUI dalam Pembangunan Hukum Nasional dalam Arbitrase Islam di Indonesia. Jakarta: BAMUI.
- Basir, C. (2009). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah (Cet. 1). Jakarta: Kencana.
- Basyarnas MUI Jawa Timur. (n.d.). Sejarah. Diakses dari <https://basyarnas-jatim.or.id/profil/sejarah/>
- Basyarnas-MUI. (n.d.). Pelatihan Arbiter. Diakses dari <https://basyarnas-mui.org/pelatihan-arbiter/>
- Basyarnas-MUI. (n.d.). Q & A - Basyarnas-MUI. Diakses dari <https://basyarnas-mui.org/q-a/>
- Basyarnas-MUI. (n.d.). Sejarah Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Diakses dari <https://basyarnas-mui.org/sejarah/>

- BP Lawyers. (2019, Februari 14). Penyelesaian Sengketa dalam Syariat Islam atau Arbitrase Syariah. Diakses dari <https://bplawyers.co.id/2019/02/14/arbitrase-syariah/>
- Business Law Binus. (2015, Maret 7). Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2015/03/07/eksekusi-putusan-badan-arbitrase-syariah-nasional/>
- Business Law Binus. (2018, Juli 3). Perkembangan Lembaga Perbankan dan Keuangan Syariah di Indonesia. Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/03/perkembangan-lembaga-perbankan-dan-keuangan-syariah-di-indonesia/>
- Cermati. (2024). Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Diakses dari <https://www.cermati.com/artikel/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>
- Dimiyati, A. (2005). Sejarah Lahirnya BAMUI dalam Arbitrase Islam di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamil, F. (1994). Arbitrase dalam Perspektif Sejarah Islam, dalam Arbitrase Islam di Indonesia. Jakarta: BAMUI bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia.
- Fatimah, S. (2019). Transformasi Kelembagaan Arbitrase Syariah dari BAMUI ke Basyarnas: Perspektif Sejarah Hukum. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(1), 22-41.
- Harahap, M. Y. (2016). Arbitrase: Ditinjau dari Reglement Acara Perdata, Peraturan Prosedur BANI, ICSID, UNCITRAL, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, Perpres No. 59 Tahun 2008. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, A. (2018). Implementasi Klausula Arbitrase Syariah dalam Akad Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis Islam, 10(2), 189-214.
- Hukumonline. (2006, November 21). Ada Apa dengan Badan Arbitrase Syariah? Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-apa-dengan-badan-arbitrase-syariah-hol15765/>
- Hukumonline. (2023, Maret 29). Mengenal Badan Arbitrase Syariah Nasional. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-badan-arbitrase-syariah-nasional-lt64241e95482aa/>
- JDIH Kota Yogyakarta. (n.d.). Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Diakses dari <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/39>
- Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), 24 Desember 2003.
- KlikLegal. (n.d.). Urgensi Pembaruan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Diakses dari <https://kliklegal.com/urgensi-pembaruan-uu-no-30-tahun-1999-tentang-arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa/>
- Kompasiana. (2018, April 10). Sejarah Badan Arbitrase Syariah Nasional di Indonesia. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/mutiasari/5accce6acf01b41ed0669242/sejarah-badan-arbitrase-syariah-nasional-di-indonesia>
- Mardani. (2015). Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marpaung, L. (2017). Kedudukan Hukum Putusan Badan Arbitrase Syariah. Jurnal Ilmiah Advokasi. DOI: <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/312>
- Mubarak, J., & Hasanuddin. (2021). Daya Ikat Putusan Basyarnas dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 55(1), 78-102.
- Pengacara Muslim. (2015). Badan Arbitrase Syariah Indonesia. Diakses dari <http://pengacaramuslim.com/badan-arbitrase-syariah-indonesia/>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

- Rachman, A., dkk. (2022). Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional. *Madani Syariah*, 5(2), Agustus 2022.
- Semanticscholar. (2022). Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional. Diakses dari <https://pdfs.semanticscholar.org/d2e0/95b1cb83fbf360c57609cc2f2b6e30d7a676.pdf>
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sumitro, W. (n.d.). *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- USM Law Review. (2018). Kedudukan Basyarnas dalam Penanganan Kepailitan Perbankan Syariah Ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2008. *Jurnal USM Law Review*. Diakses dari <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2230>
- Usman, R. (2012). *Hukum Arbitrase Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- WordPress Sejarah Basyarnas. (2010, Januari 16). *Sejarah Basyarnas*. Diakses dari <https://isa7695.wordpress.com/2010/01/16/sejarah-basyarnas/>